

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG
PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
19062000135



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Kiki Oktasari Br. tarigan
NPM : 1906200135
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik
Pembimbing : Fajriawati, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-12-2022	Acc Judul Proposal	<i>Fajriawati</i>
25-01-2023	Penyerahan Proposal	<i>Fajriawati</i>
31-01-2023	Revisi Penulisan dan Daftar pustaka	<i>Fajriawati</i>
02-02-2023	Acc proposal	<i>Fajriawati</i>
03-07-2023	Penyerahan Skripsi	<i>Fajriawati</i>
05-07-2023	Revisi Bab II dan Judul serta rumusan masalah	<i>Fajriawati</i>
12-07-2023	Revisi Bab III	<i>Fajriawati</i>
17-07-2023	Bedah Buku	<i>Fajriawati</i>
20-07-2023	Acc Skripsi untuk di sidangkan	<i>Fajriawati</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJRIAWATI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [yt](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
NPM : 19062000135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAJRIAWATI, S.H., M.H
NIDN : 0122027401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
NPM : 1906200135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK


PENDAFTARAN : Tanggal, 14 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAJRIAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0122027401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari senin, 28 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
NPM : 1906200135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
3. FAJRIAWATI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) [i](#) [t](#) [u](#) [s](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
NPM : 1906200135
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT
KARSINOGENIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
NPM. 1906200135

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK

KIKI OKTASARI BR. TARIGAN
19062000135

Belum lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis daftar produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya. Ada 16 produk kosmetik Indonesia yang ditemukan mengandung pewarna Merah K3 dan Merah K10 (bersifat karsinogenik) yang beresiko menyebabkan kanker. Hal tersebut diketahui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai melakukan uji sampling dan pengujian selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya tanpa disadari oleh kaum wanita. Kosmetik yang beredar dipasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah, agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen. Adapun penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang mengandung pewarna bersifat karsinogenik, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik, serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi ganti rugi jika konsumen merasakan terjadinya kerugian terhadap dirinya setelah menggunakan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Ganti rugi yang diberikan seperti pengembalian uang yang setara nilainya atau penggantian barang yang memiliki jenis yang sama. Sebagaimana tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik, diantaranya secara preventif dan secara represif. BPOM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor. Termasuk dalam menyebarkan informasi *public warning*, BPOM juga menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan pembinaan dan untuk disosialisasikan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penjualan, Kosmetika Berbahaya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG PEWARNA BERSIFAT KARSINOGENIK”**.

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang sangat spesial penulis ucapkan kepada:

1. Teristimewa orang tua yang penulis cintai yaitu Ayahanda Nomen Tarigan dan Ibunda Alm. Andriyani, serta Ibunda Srimuliani, S.Keb yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan motivasi dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.

Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Fajriawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.
4. Terimakasih kepada abang dan kakak penulis (Serda Edi Sucandra Tarigan, Agni Irmayani Akmalia S.pd, Andre Gunawan tarigan, dan Diah Arwinda) yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih untuk Muhammad Rizki Amanda yang telah kebersamaian penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. *You are the best support system.*
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan (Vira Adelia, Neifa Salsabillah, dan Destari Amelia Tarigan) yang setia mendukung serta

mensupport apa yang selama ini penulis hadapi. Terimakasih telah memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan.

7. Terimakasih untuk teman-teman penulis Uci Diah Handini S.pd dan Suryani Dewi A. Md. Keb yang selalu memberi dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan moril, serta motivasi yang diberikan teman-teman sekalian untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 1 Juni 2023

Hormat Saya

Penulis,

KIKI OKTASARI BR. TARIGAN

NPM. 1906200135

DAFTAR ISI

KARTU BIMBINGAN	i
PENDAFTARAN UJIAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan Konsumen	16
B. Kosmetik	29

C. Pewarna Bersifat Karsinogenik.....	32
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik.....	34
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Bahan Pewarna Bersifat Karsinogenik.....	56
C. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Pewarna Bersifat Karsinogenik	69
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam rupa dan bentuk yang sempurna. Namun banyak manusia khususnya kaum wanita yang ingin tampil lebih cantik dan sempurna. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita yang rela menghabiskan banyak uang hanya untuk sekedar perawatan dan membeli berbagai kosmetik agar tampil lebih cantik. Karena hal tersebut banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ironisnya banyak wanita yang tidak teliti dalam memilih sebuah produk. Mereka hanya melihat hasilnya yang cantik dan murah, tanpa memperhatikan kandungan yang ada didalamnya.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi sebagian masyarakat, masyarakat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan efek berbahaya bagi manusia karena hanya digunakan di luar tubuh. Namun, itu tidak sepenuhnya benar, karena kulit mampu menyerap bahan-bahan yang melekat pada permukaannya. Reaksi dari penggunaan kosmetik berbahaya diantaranya ialah alergi, iritasi penyumbatan fisik di pori-pori, serta keracunan lokal atau sistematis. Dan dampak tersebut tidak hanya terjadi pada jaringan kulit saja, namun juga dapat menyebar dan mengganggu jaringan atau organ lain.¹

¹Magfirah, Nadila, dan Nur Eva Dahniar, “Perilaku Swamedikasi Bahan Kimia Berbahaya dalam Kosmetik, Makanan dan Minuman di Desa Sejahtera Kecamatan Palolo”, *Jurnal Altifani: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 4 Juli 2022, halaman 347.

Banyak produk-produk kosmetik yang bermunculan di pasaran dengan berbagai macam merk. Banyak pelaku usaha yang lalai dalam memberikan perlindungan terhadap konsumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan produk harga yang murah tetapi berbahaya. Berdasarkan lembaga survey, sepuluh produk kosmetik dekoratif yang paling banyak digunakan khususnya bagi para wanita adalah bedak, foundation, pelembab, lipgloss, maskara, lipstick, eyeliner, pemerah pipi, pensil alis, dan eye shadow.

Belum lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis daftar produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya. Ada 16 produk kosmetik Indonesia yang ditemukan mengandung pewarna Merah K3 dan Merah K10 (bersifat karsinogenik) yang beresiko menyebabkan kanker. Hal tersebut diketahui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai melakukan uji sampling dan pengujian selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022.²

Pewarna Merah K3 (Pigmen Red 53/CI 15585) dan Merah K10 (Rhodamin B/CI 45170) merupakan bahan pewarna yang bersifat karsinogenik. Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10 banyak disalahgunakan penggunaannya pada kosmetik seperti pada lipstick, eye shadow, pemerah pipi dan kosmetik lainnya. Pewarna yang bersifat karsinogenik tersebut sudah dilarang

²Kompas.com, "Mengenal Karsinogen, Kandungan dalam 16 Produk Kosmetik yang Ditarik BPOM", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/150500965/mengenal-karsinogen-kandungan-dalam-16-produk-kosmetik-yang-ditarik-bpom>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2022, Pukul 10.04 WIB.

penggunaannya dalam Perka BPOM Nomor 17 Tahun 2022³, karena bahan tersebut beresiko menyebabkan kanker.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya tanpa disadari oleh kaum wanita. Kosmetik yang beredar dipasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah, agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia.

Berkembangnya produk-produk Industri di satu pihak memerlukan dikembangkan perlindungannya konsumen dipihak lain. Perlindungan Hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia, umpamanya makanan, minuman dan obat-obatan. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi-produksi dunia industri.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen.⁴

³Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

⁴Abd, Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, halaman 2.

Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memeperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1954 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁶

⁵*Ibid.*, halaman 3.

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya, pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam peraturan perundangan-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya disorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kosmetik yang beredar dipasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah agar kosmetik tersebut tidak menimbulkan ancaman kepada konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudah harus dibuat dengan sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia.

Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal ini diatur didalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷ Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang maupun perka BPOM. Masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan sebuah produk, salah satunya menggunakan bahan pewarna yang bersifat karsinogenik.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.⁸ Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian skripsi ini lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang mengandung pewarna bersifat karsinogenik?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik?
- c. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik?

⁷Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 7.

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat yang dibutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi para pembaca dalam penulisan-penulisan ilmiah lainnya. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk produsen ataupun pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya kepada konsumen.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam hal ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang mengandung pewarna bersifat karsinogenik.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Judul dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Kosmetik yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional dari variabel judul tersebut yaitu:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Menurut pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

2. Penjualan

Penjualan adalah fungsi pemasaran yang paling penting karena merupakan kegiatan yang paling utama untuk mencapai pasar sasaran.

3. Kosmetik

Kosmetik berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika mengartikan kosmetika adalah bahan atau sediaan

⁹Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

4. Pewarna

Pewarna berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mengartikan pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mewarnai kosmetika dan/atau bagian luar tubuh dengan cara menyerap atau emantulkan cahaya tampak, termasuk bahan pewarna rambut oksidatif.

5. Karsinogenik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karsinogenik berarti bersifat menyebabkan penyakit kanker. Karsinogenik menurut *American Cancer Society* adalah substansi/bahan yang dapat mencetuskan kanker atau tumor ganas.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan

¹⁰Nur, Iman Nugroho, *Bahaya Karsinogenik Penyebab Kanker Disekitar Kita*, <https://www.rskariadi.co.id/news/161/BAHAYA-KARSINOGENIK-PENYEBAB-KANKER-DISEKITAR-KITA/Artikel>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 20.07 WIB.

menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹¹ Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang perlindungan konsumen sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Kosmetik yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik”**.

Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain;

1. Skripsi Toufika Sura Mutiara, NPM. 1502010042, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menekankan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang akan di teliti dalam skripsi tersebut.
2. Skripsi Ayu Eza Tiara, NPM. 1613048000089, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang focus mencari fakta-fakta yang akurat

¹¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Kosmetik yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dalam kurung (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹²

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan, penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam penyusunan suatu karya ilmiah.

¹² Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman. 20

Penelitian ini mengkaji macam-macam pengaturan hukum positif yang bersifat formil, seperti halnya undang-undang, sampai peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang mempunyai sifat konsep teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian skripsi ini.

Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis menggunakan metode pendekatan sistematika hukum dan pemikiran tertentu. Sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan cara menganalisanya, dimana pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perlindungan konsumen serta mencari penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, Artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 279 serta Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 11: 315, Al Hakim dalam mustadroknya 4: 141.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti:
 - 1) Bahan hukum primer; yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MenKes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, serta Penjelasan Publik BPOM No. PW.02.04.1.4.10.22.168 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM Oktober 2021-Agustus 2022.
 - 2) Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku terkait dengan masalah yang dikaji, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, putusan pengadilan dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁴

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*, halaman. 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.¹⁵

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹⁵Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 19-20.

¹⁶*Ibid.*, halaman 20.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁷

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif;
7. Masyarakat juga perlu berperan serta;
8. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
9. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.¹⁸

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.¹⁹ Lemahnya posisi konsumen menyebabkan posisi hukum konsumen pun ikut menjadi lemah.

¹⁷Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6-7.

¹⁸Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

¹⁹Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books, halaman 5.

Sebelum diterbitkannya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum atas masalah dengan produsen sangat sulit dilakukan terutama dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁰ Upaya negara untuk melindungi konsumen antara lain mengeluarkan berbagai larangan yang ditujukan kepada para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Meski demikian, semua itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada prinsipnya, konsumen masih berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan.²¹

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.²² Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.²³

Setiap warga negara berhak atas perlindungan yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah

²⁰*Ibid.*, halaman 6.

²¹*Ibid.*, halaman 7.

²²Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 43.

²³Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kepuasan.²⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵ Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.²⁶

Sejarah Islam menyebutkan, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-qu'an maupun Hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

²⁴Wiwik Sri Widianty. *Op. Cit.*, halaman 9.

²⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, namun secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen, di ayat akhir di sebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak mendzalimi juga tidak di dzalimi). Dalam konteks bisnis potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara konsumen dan pelaku usaha dilarang untuk saling mendzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 7 huruf a yang dimana itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah agar konsumen tidak di dzalimi dan pelaku usaha tidak berlaku dzalim kepada konsumen. Pasal 7 huruf a ini sebenarnya sudah memenuhi semua yang dijabarkan dalam huruf berikutnya di pasal tersebut karena beritikad baik juga termasuk dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, jujur mengenai kondisi produk, menjamin mutu produk yang akan diperdagangkan serta memberi kompensasi atau ganti rugi apabila pada saat penggunaan atau pemanfaatan dari produk khususnya kosmetik tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebuah itikad tidak baik juga bisa menjadi sesuatu yang haram setelahnya, hal ini dikuti dalam salah satu hadits dari Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

بِهِ أَوْلَىٰ فَالنَّارُ السُّحْتِ مِنْ لَحْمِهِ تَبَّتْ مَنْ

Artinya: Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya.” (HR. Ibnu Hibban 11: 315, Al Hakim dalam mustadroknya 4: 141)

Dari hadits di atas dapat dilihat akibat dari pekerjaan yang tidak halal bisa mempengaruhi amalan kebaikan hingga mendapatkan siksaan di akhirat akibat dari daging yang dihasilkan dari suatu yang tidak halal.

Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat.²⁷

Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi, dan mempromosikan kesejahteraan dan/atau kepentingan finansial konsumen. Langkah-langkah perlindungan konsumen, termasuk pendidikan konsumen, mobilisasi dan perwakilan dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tentang pilihan mereka dan bahwa produsen dan penjual akan memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan.²⁸

²⁷Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 82.

²⁸Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 2018. *Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*. Jakarta: Sekretariat ASEAN, halaman. 2.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk menguraikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, dirasa penting untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan, pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan

- kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
 7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.²⁹

Berdasarkan dari uraian mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesungguhnya sesuai dengan judul dari Undang-Undang nya maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan pelanggaran atas hak-haknya.³⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

²⁹Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 8.

³⁰*Ibid.*

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.³¹

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³²

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.³³

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat

³¹Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 16.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, halaman 17.

dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.³⁴

Mengenai teori jenjang norma sehingga adanya aturan mulai dari yang tertinggi hingga ke terendah sebagaimana asas *lex superior derogate lex inferior*.³⁵ Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi yang menyebabkan hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Selain itu kedudukan hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki keterkaitan dengan hal lainnya. Dapat dilihat

³⁴*Ibid.*

³⁵Faisal, "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur", dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020, halaman 195.

beberapa undang-undang yang ada di Indonesia yang juga memiliki keterkaitan dan mengatur mengenai perlindungan konsumen.³⁶

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Ini berarti hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
4. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.³⁷

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang ini terdiri dari 65 pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan

³⁶Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 12.

³⁷*Ibid.*, halaman 13.

Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, berikut Lembaga yang berwenang dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran perlindungan konsumen.³⁸

Alasan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebahai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
3. Melindungi konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
4. Melindungi konsumen dimaksudka untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.³⁹

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.⁴⁰

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejaklama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran

³⁸*Ibid.*, halaman 14.

³⁹Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 26-27.

⁴⁰Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 24.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.⁴¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen. Pasal 3 tersebut merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen.⁴²

B. Kosmetik

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri, banyaknya aspek dari diunia usaha tersebut.⁴³ Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan

⁴¹*Ibid.*

⁴²Muhammad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 6.

⁴³Fajriawati, "Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan", *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, (2017), halaman 103.

lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.⁴⁴

Komoditi baru adalah suatu obyek baru yang dapat ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, setiap metode baru dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal. Era disruptif memberi peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengakselerasi bisnis mereka. Hal itu karena perkembangan teknologi di era disruptif ini telah menjadikan kegiatan ekonomi yang pada awalnya panjang dan rumit menjadi lebih cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar lebih luas.⁴⁵

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Definisi kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan⁴⁶ yaitu, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah, penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan

⁴⁴Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim dan Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 1.

⁴⁵Muchamad Taufiq. 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Bantul: Azyan Mitra Media, halaman 99.

⁴⁶Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MenKes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.⁴⁷

Kosmetik menurut *Food and Drug Administration* (FDA) merupakan produk yang digunakan pada kulit untuk tujuan membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau memperbaiki penampilan. Menurut Felicia, produk kosmetik tidak hanya digunakan bagi orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak dan orang usia lanjut.⁴⁸ Peningkatan konsumsi kosmetik di Indonesia ini sangat menjanjikan sehingga banyak produsen membuat produk kosmetik dalam berbagai bentuk sediaan serta kandungan bahan kimia. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan beberapa kriteria produk kosmetik yang dapat dikategorikan aman meliputi adanya kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta tidak terkandungnya bahan kimia berbahaya.⁴⁹

Berdasarkan kegunaannya kosmetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kosmetik riasan (*make-up*) adalah kosmetik yang diperlukan untuk merias atau memperindah penampilan kulit dan kosmetik perawatan kulit atau *skin care* adalah kosmetik yang diutamakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan kulit, bahkan kadang-kadang untuk menghilangkan kelainan-kelainan kulit. Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membuat kosmetik yang aman:

1. Tujuan pemakaian kosmetik, sesuai iklim lingkungan pemakainya, dan bagaimana jenis kulit pemakainya.

⁴⁷ Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 No. 1 Januari-Juni 2021, halaman 57.

⁴⁸ Ahmad, Dzulfikri Nurhan, *et al.*, "Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya", *Jurnal Farmasi Komunitas*, Vol. 4 No. 1 2017, halaman. 123.

⁴⁹ *Ibid.*

2. Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk kulit dan tubuh.
3. Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi jika terkena sinar matahari.
4. Cara pengelolaan yang ilmiah, modern, dan higienis.
5. Harus dibuat pH seimbang (*pH-balanced*).
6. Pengujian klinis hasil produk sebelum diedarkan ke masyarakat.
7. Pemilihan kemasan yang baik, yang tidak merusak produk dan kulit pemakainya.⁵⁰

C. Pewarna Bersifat Karsinogenik

Karsinogenik menurut *American Cancer Society* merupakan substansi atau bahan yang dapat memicu kanker ataupun tumor ganas. Jika suatu substansi atau bahan telah diberi label karsinogenik, maka bahan tersebut sudah diuji secara ilmiah oleh satu atau lebih lembaga ilmiah suatu penyebab kanker, pada hewan percobaan maupun dengan penelitian epidemiologi.

Zat pewarna yang bersifat karsinogenik ialah pewarna merah K3 dan merah K10 yang banyak disalahgunakan pada lipstick ataupun sediaan dekoratif lainnya. K10 (Rhodamin B) merupakan zat warna sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna sintesis ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan menyebabkan kanker karena bersifat karsinogenik.

Bahan merah K3 dan merah K10 menurut rilis BPOM merupakan bahan berbahaya terbanyak yang ditemukan dalam kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Merah K3 ini merupakan bahan pewarna yang oleh BPOM dilarang penggunaannya karena memiliki efek samping karsinogen. Bahan pewarna K3

⁵⁰Rizka Asri Briliani, Diah Safitri, dan Sudarno, "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama", *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016, halaman 546.

dan K10 sudah dilarang penggunaannya oleh BPOM dalam Perka BPOM No. 18 Tahun 2015, dimana dalam perka tersebut, bahan pewarna ini dilarang penggunaannya tanpa perlu melihat kadar penggunaannya dalam sebuah produk. Tak hanya memiliki efek samping karsinogen, kedua pewarna ini juga dapat mengganggu fungsi hati, iritasi kulit, menimbulkan masalah pernafasan, dan sesak nafas.⁵¹

⁵¹Imam Suyudi *et al.*, “Analisis Pengawasan *Post-Market* Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No. 2 Desember 2022, halaman. 146.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Pewarna Bersifat Karsinogenik

Produk kecantikan berupa kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang, terutama wanita. Tidak heran bila permintaan produk-produk kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi tiap tahunnya. Penjualan yang sangat menguntungkan dan target pasar yang luas mengakibatkan maraknya produk kecantikan yang beredar di pasar dengan berbagai fungsi dan manfaat. Namun, perlu diketahui bahwa memproduksi dan menjual produk kosmetik tidak bisa sembarangan.⁵²

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:

Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-

⁵²Putri Salsabila Mutiara Anandiza, "Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetika Tanpa Izin BPOM", melalui <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan serta teregistrasi dan memiliki nomor registrasi dari BPOM Departemen Kesehatan.

Berikut persyaratan teknis kosmetika, yaitu :

1. Persyaratan Secara Umum:

- a. Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. Persyaratan teknis tersebut meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

2. Persyaratan Keamanan

Kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Kosmetik.

3. Persyaratan Mutu.

Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan:

- a. Kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Pemenuhan persyaratan mutu kosmetik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (*Article 9*) *ASEAN Cosmetic Directive* Tahun 2003 dan atau perubahannya. Ketentuan ASEAN diberlakukan karena telah disepakati harmonisasi tentang kriteria dan pengaturan kosmetik di negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.
4. Persyaratan Penandaan/Pelabelan

Penandaan/pelabelan harus berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Penandaan tersebut juga harus jelas dan mudah dibaca. Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasan, dan tidak mudah hancur atau rusak. Bahasa Indonesia digunakan paling sedikit untuk penulisan:

- a. Keterangan Kegunaan
- b. Cara Penggunaan, dan
- c. Peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:

1. Nama kosmetika;

2. Kegunaan;
3. Cara penggunaan;
4. Komposisi;
5. Nama dan negara produsen;
6. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
7. Nomor bets;
8. Ukuran, isi, atau berat bersih;
9. Tanggal kadaluwarsa;
10. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Tentang nama dan negara pelaku usaha, harus dicantumkan nama pemberi lisensi untuk kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi dan nama industri yang melakukan pengemasan primer untuk kosmetik yang dikemas dalam kemasan primer oleh industri terpisah dari industri pembuat.

Komposisi harus memenuhi ketentuan :

1. Menggunakan nama bahan kosmetik sesuai dengan nama *International Nomenclature of Cosmetic Ingredients* (INCI), jika nama INCI belum ada, dapat menggunakan nama lain;
2. Untuk bahan berasal dari tumbuhan atau ekstrak tumbuhan, menggunakan nama genus dan spesies;
3. Diurutkan mulai kadar terbesar hingga kadar terkecil, bahan dengan kadar kurang dari 1% boleh ditulis tidak berurutan;

4. Bahan pewarna dapat ditulis tidak berurutan setelah bahan lain dengan menggunakan nomor indeks pewarna (*color index/CI*) atau nama lain jika belum ada CI;
5. Bahan pewangi atau bahan aromatis dapat menggunakan kata parfum, parfume, fragrance, aroma, atau flavor, dan;
6. Bahan pewarna yang digunakan dalam satu seri “kosmetik dekoratif” dapat mencantumkan kata “dapat mengandung”, “may contain”, atau “+/- “pada penandaannya.

Tanggal kadaluwarsa produk ditulis dengan urutan: tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Penulisan diawali dengan kata “tanggal kadaluwarsa” atau “baik digunakan sebelum”, atau dalam bahasa inggris yang lazim. Peringatan/perhatian pencantuman peringatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Kepala BPOM tentang Kosmetik. Peringatan khusus sediaan erosal:

1. Perhatian !!. Jangan sampai terkena mata dan jangan dihirup;
2. Awas !!. Isi bertekanan tinggi, dapat meledak pada suhu diatas 50°C, jangan ditusuk, jangan disimpan di tempat panas atau didekat api, jangan dibuang di tempat pembakaran sampah.

Penanda dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder. Keterbatasan ukuran dan bentuk kemasan primer, informasi minimal harus mencantumkan nama produk, nomor bets, serta ukuran, isi, atau berat bersih. Keterbatasan ukuran dan bentuk kemasan, informasi lain dapat dicantumkan pada etiket gantung, brosur, atau bungkus kerutan (*shrink wrap*) yang disertakan pada kosmetik.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
- (2) Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan terkait kosmetik yang diedarkan diwilayah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keamanan, yang dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetik yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan.
2. Kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan.
3. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan.⁵³

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menyebutkan bahwa Cara Pembuatan

⁵³Adek Pitri, "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019, halaman. 8-9.

Kosmetika yang Baik selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan kosmetika.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini penjualan produk yang sudah ada izin edar BPOM tidak luput dari masih adanya temuan bahan-bahan berbahaya di dalam produk tersebut, sepertihalnya produk kosmetik berbahan karsinogen. Sebagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan kosmetik yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan berbahaya bagi kesehatan beredar di Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI mengatakan, temuan itu berdasarkan hasil sampling dan pengujian selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Sebanyak 16 item kosmetik mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya ditemukan oleh BPOM.⁵⁴

Adapun temuan kosmetik itu didominasi oleh bahan pewarna yang dilarang, yaitu Merah K3 dan Merah K10. Pewarna Merah K3 dan Merah K10 merupakan bahan yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik). Akibat temuan bahan berbahaya dalam kosmetik tersebut, BPOM menarik 16 produk kosmetik dari peredaran karena mengandung bahan dilarang, cemaran

⁵⁴Kompas.com, “BPOM Temukan 16 Produk Kosmetik Berbahan Karsinogen, Ini Perinciannya”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/171659265/bpom-temukan-16-produk-kosmetik-berbahan-karsinogen-ini-perinciannya>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

mikroba, ataupun merupakan produk kosmetik palsu. Selain itu, BPOM memerintahkan produsen yang memproduksi dan mengimpor obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO dan/atau ilegal, serta kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya ke wilayah Indonesia agar melakukan penarikan produk dari peredaran untuk dimusnahkan.⁵⁵

Berikut daftar 16 kosmetik yang dimaksud:

Tabel. 1. Daftar Kosmetik Berbahan Berbahaya

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar/Notifikasi	Nama dan Alamat Produsen/Importir/Distributor (pada kemasan)	Kandungan Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya
1.	Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03	NA11191205581	PT Tjhindatama Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
2.	Madame Gie Nail Shell 14	NA11191505046	PT Tjhindatama Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K10
3.	Maadme Gie Nail Shell 10	NA11191505045	PT Tjhindatama Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K10
4.	Casandra Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)	NA18201301842	PT Selamat Makmur-Tangerang	Positif mengandung Sudan III
5.	Casandra Lip Balm Magic (Strawberry)	NA18201304152	PT Selamat Makmur-Tangerang	Positif mengandung Sudan III
6.	Casandra Lip Balm Magic (Orange)	NA18201304153	PT Selamat Makmur-Tangerang	Positif mengandung Sudan III
7.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 04	NKIT200001911	PT Kilau Cahaya Cemerlang-Jakarta	Positif mengandung Merah K10
8.	LOVES ME	NKIT200001917	PT Kilau Cahaya	Positif

⁵⁵ *Ibid.*

	The Matte Eyeshadow LM3016 02		Cemerlang-Jakarta	mengandung Merah K10
9.	LOVES ME The Matte Eyeshadow LM3022 04	NKIT200001915	PT Kilau Cahaya Cemerlang-Jakarta	Positif mengandung Merah K10
10.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No.2	NA11181204409 (Blush On) NA11181204438	PT Jenny Cosmetics-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
11.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No.3	NA11181204408 (Blush On) NA11181204437	PT Jenny Cosmetics-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
12.	MISS ROSE Matte 33 Orchid 7301-043B33	NA11191306045	PT Tirta Candra Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
13.	MISS ROSE Matte 46 Love Bug 7301-043B46	NA11191306050	PT Tirta Candra Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
14.	MISS ROSE Matte 52 Americano 7301-043B52	NA11191306054	PT Tirta Candra Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
15.	MISS ROSE Matte 48 Beeper 7301-043B48	NA11191306051	PT Tirta Candra Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3
16.	MISS ROSE Matte 50 Loved 7301-043B50	NA11191306053	PT Tirta Candra Mulia-Jakarta	Positif mengandung Merah K3 dan Merah K10

Sumber: BPOM RI Tahun 2022.⁵⁶

Sering kali terjadi adanya temuan kebelakangan dari bahan berbahaya pada produk kosmetika, walaupun sudah memiliki izin edar, hal tersebut tidak terlepas

⁵⁶Lampiran 3 Penjelasan Publik BPOM No. PW.02.04.1.4.10.22.168 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM Oktober 2021-Agustus 2022.

dari adanya kurang pengawasan yang dilakukan pada saat produk tersebut melewati uji kelayakan.

Produk yang belum melewati uji kelayakan mungkin saja dapat menyebabkan kerugian. Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena masih minimnya produk perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam 10 pasal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya,

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud,
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar,
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada dasarnya substansi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-

barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Pasal yang perlu diperhatikan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta Pasal 17 yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, seperti:

1. Suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
2. Obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus melarang bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang:

1. Mengetahui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
5. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Tanggung jawab penjual atas produk yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus gugatan konsumen, perlu dianalisis secara cermat siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan sampai sejauh mana pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Beberapa sumber hukum formal, seperti perundang-undangan dan perjanjian dalam hukum perdata, seringkali membatasi tanggung

jawab penjual yang melanggar hak-hak konsumen. Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha.⁵⁷ Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan itikad baik.⁵⁸

Dunia perdagangan harus mampu menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menjamin kualitas, kuantitas, dan keamanan penggunaan barang dan/atau jasa yang mengalir ke pasar. Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha. Penjual meliputi semua tahapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan pada pelaku usaha dengan itikad baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai pada saat produk dirancang atau diproduksi dan berlanjut melalui tahap purna jual. Hal ini dikarenakan

⁵⁷Miftakhul Aini, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022), halaman. 24.

⁵⁸ Lilawati Ginting, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan", *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, halaman 382.

konsumen dapat merugi mulai dari saat produk tersebut dibuat atau diproduksi oleh penjual, sedangkan konsumen hanya dapat merugikan pelaku usaha pada saat melakukan perdagangan dengan mereka.⁵⁹

Dasar dari sistem kewajiban bagi penjual kosmetika terlarang mungkin didasarkan pada kewajiban produk, yang mengacu pada tanggung jawab penjual atas kesalahannya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Karena memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan syarat suatu produk untuk dijual di pasaran karena sudah teruji kelayakannya, jika produk kosmetika tidak disertai izin dari BPOM, jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No 80 Tahun 2019. Sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan tersebut antara lain mengirimkan surat peringatan kepada pemilik situs web yang melanggar, pelarangan sementara layanan PMSE oleh instansi yang berwenang, dan pencabutan izin usaha berupa izin usaha. Masih diperlukan dalam pelaksanaannya.⁶⁰

Terjadinya kerugian karena mengkonsumsi produk kosmetika tersebut, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi ganti rugi jika konsumen merasakan terjadinya kerugian terhadap dirinya setelah menggunakan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Ganti rugi yang diberikan seperti pengembalian uang yang setara nilainya atau penggantian barang yang memiliki jenis yang sama.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

Melihat isi daripada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada ayat (1) dan (2) membuka kemungkinan dilakukannya tuntutan pidana jika terbukti terdapat adanya unsur kesalahan. Kemudian juga dapat dilakukan gugatan, sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau langsung mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat konsumen berkedudukan. Jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan oleh keberadaan suatu situs dagang online yang menjual produk yang menurutnya tidak layak edar walaupun sudah memiliki izin edar dari BPOM yang mana produk yang dijual berdampak negatif kepada kesehatan kulitnya maka ia dapat melakukan aduan melalui email Kementerian Kominfo.⁶¹

Dalam hal ini pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian juga dapat digugat secara perdata. Dan dalam hukum perdata tentu saja berkaitan dan banyak digunakan dengan asas-asas hukum mengenai hubungan atau masalah konsumen yaitu didalam Buku Ketiga Tentang Perikatan dan Buku Keempat mengenai pembuktian dan daluwarsa. Buku Ketiga memuat tentang berbagai hubungan hukum konsumen.⁶²

Adapun dasar gugatan yang digunakan dalam pertanggungjawaban dari segi perdata didasarkan pada hubungan hukum yang timbul karena perbuatan

⁶¹Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No.7 Tahun 2021, halaman. 9.

⁶²Yuli Anita, Skripsi: "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022), halaman. 29.

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, dapat dijadikan dasar dari gugatan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian, hal ini sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Serta dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.⁶³ Pada hakikatnya, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu tidak ada bedanya dengan ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya, yaitu keduanya adalah ajaran tentang keseimbangan masyarakat. Oleh karenanya substansi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Senantiasa memerlukan pengaturan yang lebih khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan melawan hukum senantiasa selalu berkembang melalui penafsiran berbagai putusan pengadilan dan penafsiran peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen. Pada pokoknya pihak produsen atau disebut pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian

⁶³Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia”, Jurnal MORALITA, Vol.3 No. 2 Oktober 2022, halaman 67-68.

⁶⁴Yuli Anita, *Op. Cit.*, Halaman. 30.

yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk yang dihasilkan, dalam hal ini kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan tentulah harus dalam keadaan baik.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah serta masyarakat pada umumnya karena pengusaha tanpa perlindungan hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktifitas perusahaan. Hak-hak pelaku usaha meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁶

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat dan pemerintah berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.

⁶⁵Yuli Anita, *Ibid.*, Halaman 32.

⁶⁶Soesi Idayanti. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, halaman 40.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7).⁶⁷

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan sarjana Ekonomi (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik).

Pelaku bisnis dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan pemaksaan atau metode lain yang dapat menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikologis bagi konsumen. Sementara itu, bisnis dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang, misalnya:

1. Tidak mematuhi pesanan atau menyelesaikan perjanjian sesuai dengan apa yang dijanjikan
2. Tidak menepati janji atau layanan atau prestasi.⁶⁸

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap konsumen sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam undang-undang tersebut. Kebanyakan sekarang hak-hak

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Sugeng Samiyono, dkk. 2021. *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Banten: UNPAM Press, halaman 112-113.

konsumen terabaikan dengan lebih mengedepankan keuntungan pada pelaku usaha serta lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut juga telah disebutkan bahwa tanggung jawab sebagai pelaku usaha, atas kerusakan suatu produk kosmetik ataupun kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, serta lainnya. Tetapi yang terjadi sekarang ini tanggung jawab terhadap konsumen belum maksimal karena pelaku usaha menolak atau bahkan berusaha melepas tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tanpa harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab diantara ketiganya karena yang terpenting bagi konsumen adalah memperoleh ganti rugi. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.⁶⁹ Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan

⁶⁹Masitah Pohan, "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020, halaman 131.

3. Tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁷⁰

Melihat ketentuan tersebut berarti dalam hal peredaran kosmetika berbahan berbahaya sangatlah penting untuk diawasi peredarannya. Sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sudah jelas mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak-hak yang sepatasnya diperoleh konsumen berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu pelaku usaha harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas baik, karena itu apabila dilain hari muncul keluhan atas produk yang digunakan dan mengakibatkan kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan oemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional yaitu kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen saling membutuhkan.⁷¹

Memahami hak-hak yang dimiliki konsumen ini sangatlah penting jika dikemudian hari konsumen produk kosmetik mengalami kerugian setelah menggunakan produk tersebut. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pada konsumen pengguna produk kosmetika mengenai ketelitian dalam memilih produk yang terindikasi bahan berbahaya walaupun sudah memiliki sertifikasi izin

⁷⁰Padian Adi S.Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 26.

⁷¹Yuli Anita, *Op. Cit.*, Halaman. 34.

edar dari BPOM. Sebagaimana pemikiran bahwa kosmetik berbahan kimia yang sudah di daftarkan pada BPOM sudah dijamin baik untuk digunakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pelaku usaha yang sering berbuat curang dalam merekayasa bahan bahan yang awalnya diuji secara baik merubah bahan bahan tersebut menjadi bahan berbahaya di kemudian hari.

Pemikiran seperti itu terlihat karena masih banyaknya produk kosmetik yang beredar luas di pasaran khususnya secara online dan peminatnya pun masih sangat banyak. Maka pemahaman mengenai hak-hak tersebut sangat penting jika konsumen mengalami kerugian, konsumen tahu hak-hak apa yang seharusnya didapatkan, karena jika melihat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan sebagai konsumen.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Bahan Bersifat Karsinogenik

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Dimana awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, yang kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Di Indonesia hal ini direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷²

⁷²Martha Eri Safira. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 76-77.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷³ Pada masa saat ini perlindungan terhadap konsumen harus tetap mendapat perhatian mendalam oleh pemerintah, semua ini merupakan bentuk penegakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang sudah di muat oleh aturan. Konsumen memiliki hak untuk secara hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Dengan kata lain, hukum berkewajiban melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang berujung pada dilanggarnya hak konsumen tersebut. Keberadaan hukum di maksudkan dapat menjadi suatu acuan dalam setiap pengambilan sebuah penegakan terhadap pelanggaran yang sudah ada payung hukumnya.

Perlindungan hukum merujuk sebuah penjaminan atas hak-hak yang dimiliki baik itu oleh pelaku usaha maupun konsumen pada aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjaminan terpenuhinya setiap kelalaian baik itu dilakukan pelaku usaha atau konsumen dalam media online akan mengacu pada pembenaran yang akan di dapat melalui perlindungan terhadap hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷⁴ Pemberian perlindungan kepada konsumen barang dan/atau jasa ialah suatu hal dalam yang perlu adanya dalam bentuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat luas agar hak yang semestinya didapat bisa di dapatkan melalui sebuah perlindungan hukum.

⁷³Lukmanul Hakim. 2021. *Pengantar Hukum Bisnis Edisi UU Cipta Kerja*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 228.

⁷⁴Miftakhul Aini, *Op. Cit.*, halaman. 22.

Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang dan/atau jasa, dan publik, terhadap praktik-praktik tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen sering ditetapkan oleh hukum. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah bisnis melakukan penipuan atau praktik tidak adil yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan dari pesaing atau untuk menyesatkan konsumen. Pelaku usaha juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk masyarakat umum yang mungkin terkena dampak suatu produk (atau produksinya) bahkan ketika pelaku usaha bukan pembeli atau konsumen langsung dari produk tersebut.⁷⁵

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.⁷⁶ Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh konsumen dalam hal ini yaitu konsumen produk kosmetik tanpa indikasi bahan berbahaya berupa karsinogen yang dijual secara bebas walaupun sudah memiliki surat izin edar dari BPOM.

Kasus pelanggaran terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia sudah sering terjadi, yang berarti pengawasan obat dan makanan sangatlah

⁷⁵Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, halaman. 41.

⁷⁶Ayu Humaira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume IV, Nomor 2, (April 2021), halaman. 79.

diperlukan agar untuk mencegah dan mengawasi produk-produk yang beredar dipasaran demi terjaminnya keamanan, keselamatan serta kesehatan konsumen. Setiap konsumen berhak mendapat perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya yang artinya hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen jika terjadi suatu kerugian yang berakhir dengan gagal terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Telah diaturnya hal tersebut seharusnya pelaku usaha lebih memperhatikan dan melindungi keberadaannya.

Memberi perlindungan hukum kepada konsumen berarti menjaga hak-hak yang dimiliki konsumen. Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a dan huruf c yang pokoknya mengatur bahwa hak yang diperoleh konsumen menyangkut atas hak memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.⁷⁷ Permasalahan konsumen barang dan/atau jasa ialah suatu masalah bagi semua orang, dengan itu permasalahan konsumen barang dan/atau jasa ialah suatu permasalahan nasional yang perlu diberi perhatian khusus serta perlu diberi pengawasan langsung oleh pemerintah. Masih terdapat banyak konsumen barang dan/atau jasa yang belum

⁷⁷Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

paham akan hukum serta mengenai hak dan juga kewajibannya pada penggunaan terhadap barang dan/atau jasa serta memiliki tujuan memberi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah terjadi.

Berdasarkan isi dari alenia ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Ketentuan tersebut berarti secara tidak langsung pemerintah Indonesia juga melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga Indonesia. Pemerintah Indonesia berarti turut serta melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen dalam hal terjadinya peredaran produk kosmetik dengan indikasi bahan berbahaya seperti karsinogen walaupun produk tersebut sudah ada izin edar BPOM. Dalam membeli dan mempergunakan suatu produk konsumen juga berhak mendapat informasi yang jelas terkait informasi barang yang akan dibelinya. Konsumen berhak atas rasa aman saat mempergunakan barang dan/atau jasa yang dibelinya hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian, yang berarti hak atas keamanan ini sangat penting untuk diutamakan.

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan mengenai larangan dalam memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan dalam hal menjual barang dan/atau jasa yang belum teruji kelayakannya dan belum sesuai dengan standar mutu. Apabila pelaku usaha memperdagangkan produk kosmetik yang ada indikasi bahan berbahaya karsinogen maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yang mana jika melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) maka barang tersebut wajib ditarik dari peredaran.

Pada dasarnya substansi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Terdapat dua perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetika yang terindikasi adanya bahan berbahaya seperti karsinogen, diantaranya:

1. Secara preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu perkara dalam hal produk kosmetika

yang ada indikasi berbahan karsinogen, yakni dengan cara menetapkan aturan bahwa suatu produk perawatan yang hendak diperjual belikan haruslah melakukan uji kelayakan secara berkalan dan secara menyeluruh produknya pada BPOM.

Perlindungan preventif dilakukan agar konsumen terhindar dari adanya produk kosmetik yang berbahan karsinogen yang menyebabkan merugikan konsumen, seperti halnya BPOM harus membuat daftar produk dan melakukan pengawasan secara rutin baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan berbahaya, serta masyarakat harus lebih berhati-hati dalam maraknya peredaran produk kosmetika yang berbahan karsinogen.

Perlindungan hukum bentuk ini lebih menekankan pada pola pencegahan terhadap adanya suatu persoalan sengketa, untuk perselisihan atas ketidak lengkapan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam barang dan/atau jasa, diperlukan tindakan pencegahan untuk memberikan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Pencegahan untuk menghindari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembinaan konsumen dan pengawasan bagi konsumen.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karsinogen dipasaran tentu membuat para

konsumen mengalami kerugian, dalam hal tersebut pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjual belikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan.

Pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

Pelaku usaha yang menjual produk kosmetika yang ada indikasi berbahan karsinogen telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan mengabaikan hak-hak dari konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan klaim atau jaminan dari penjualan produk tersebut, sehingga telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana

pelaku usaha dilarang untuk mengabaikan keselamatan dan keamanan konsumen atas barang yang ditawarkannya semata-mata demi meraih keuntungan. Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan dipasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen.⁷⁸

2. Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dalam hal penerapan sanksi bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Dimana perlindungan hukum seperti ini pada umumnya dilakukan melalui jalur peradilan. Perlindungan hukum represif diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Secara represif suatu langkah hukum yang berisi sanksi dan penuntutannya dapat di paksakan biasanya langkah ini diambil apabila belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, biasanya perlindungan hukum ini dilakukan di pengadilan.

Seseorang yang terbukti menjual suatu produk yang ada indikasi bahan berbahaya seperti berbahan karsinogen, maka hal yang akan dilakukan oleh BPOM yaitu memberikan sanksi berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden tentang BPOM.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga telah mengatur mengenai jenis sediaan yang dikeluarkan oleh farmasi yang

⁷⁸Gusti Ayu Karolina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya", *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, halaman. 2362.

dapat berupa obat serta kosmetika haruslah memenuhi standar-standar mutu sebagaimana persyaratan yang telah diatur pada Pasal 105 ayat (2). Jadi setiap pelaku usaha yang memiliki atau menjual produk kosmetika terlebih dahulu memahami bahwa produk yang akan diperjual belikan haruslah sesuai dengan standard mutu nasional dan telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan telah ditentukan, apabila pelaku usaha tersebut tidak memenuhi standar dan syarat tersebut, maka produk kosmetika tersebut akan di cabut izin edarnya oleh pemerintah seperti bunyi pada Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur bahwa penyelenggaran perdagangan melalui sistem elektronik dilarang menerima pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat yang berlaku menurut undang-undang. Memiliki izin edar BPOM merupakan suatu syarat suatu produk dapat dijual ke pasaran karena sudah teruji kelayakannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada ditemukannya dikemudian hari terindikasi bahan berbahaya pada suatu produk tersebut. Maka pelaku usaha yang diketahui pada produknya tyerdapat indikasi bahan berbahaya seperti berbahan karsinogen, maka sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 17 tersebut.

Sanksi yang didapat jika melanggar ketentuan pasal 17 tersebut adalah sanksi administratif yang diantaranya adalah berupa peringatan tertulis, pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang serta dilakukannya pencabutan izin

usaha sesuai dengan Pasal 80 penyelenggaraan perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasal 18 Penyelenggaraan perdagangan yang jelas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga telah diatur jika dalam perdagangan melalui sistem elektronik mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian dapat melaporkan hal yang dialaminya kepada Menteri di bidang Perdagangan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum sangatlah penting, agar menimbulkan suasana yang baik saat menjalankan suatu usaha dan memberikan rasa aman kepada konsumen maupun pelaku usaha. Untuk itu sanksi harus diterapkan, karena dalam hal ini sanksi dianggap sebagai suatu alat yang diharapkan mampu mengembalikan suatu keadaan pada keadaan semula jika terjadi pelanggaran, disini dapat dilihat fungsi preventif hukum itu berjalan yang diharapkan hal yang serupa tidak terjadi lagi kedepannya.

Dilihat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya produk-produk kosmetik berbahan berbahaya karsinogen ini beredar luas melalui *platform online*, hal ini dikarenakan melalui media online keberadaan para pelaku usaha penjual kosmetik susah pelacakannya oleh BPOM. Maka dari itu sangat diperlukan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha penjual kosmetik berbahan karsinogen baik yang di edarkan secara online ataupun offline karena dapat membahayakan penggunaannya.

Dasar pertanggungjawaban pada pelaku usaha penjual produk kosmetik yang berbahan karsinogen dapat didasarkan pada suatu bentuk tanggung jawab yakni *product liability* dan *strict product liability*. *Product liability* ialah dimana dalam hal ini tanggung jawab di bebaskan pada pelaku usaha dikarenakan produk yang di jual merugikan bagi penggunaan dan tidak memenuhi standar dalam produksi. Pada hukum setiap keberatan yang berupa penuntutan harus mempunyai suatu alasan yang akan menjadi dasar dalam melayangkan penuntutan sehingga dapat membuat pihak yang dituntut tidak bisa lepas dari sebuah pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Strict product liability merupakan bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tersebut. *Strict product liability* ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya. Dikatakan bahwa tujuan dari *strict product liability* ini ialah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.⁷⁹

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak,

⁷⁹Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", dalam *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2 Desember 2011, halaman 182.

karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan.⁸⁰

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.⁸¹

Seorang pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan pada pelaku usaha dengan itikad baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai pada saat produk dirancang atau diproduksi dan berlanjut melalui tahap purna jual. Hal ini dikarenakan konsumen dapat merugi mulai dari saat produk tersebut dibuat atau diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen hanya dapat merugikan pelaku usaha pada saat melakukan perdagangan dengan pelaku usaha.

⁸⁰Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80-81.

⁸¹Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 207.

C. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Bersifat Karsinogenik

Konsumen dalam hal dirugikan atas produk kosmetik yang terindikasi bahan berbahaya yang bersifat karsinogenik berhak memperoleh hak-haknya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya ialah hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai serta jaminan yang dijanjikan serta apabila konsumen dirugikan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang mengatur bahwa kosmetika yakni suatu bahan yang digunakan pada kulit bagian luar manusia yang memiliki fungsi untuk mengangkat kotoran pada kulit, memberi keharuman pada kulit, mengubah penampilan menjadi lebih baik, dan menjaga tubuh agar tetap pada kondisi yang optimal.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, diketahui bahwa pada saat ini banyak sekali tersebar penjualan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya walaupun sudah mendapatkan izin edar BPOM. Sebagaimana izin edar merupakan bukti bahwa kosmetika telah didaftarkan pada BPOM, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut aman, sebab bisa saja dalam proses nya mengalami perubahan dalam bahan yang digunakan, sehingga sering

sekali terdapat bahan berbahaya yang ditemukan kemudian hari terhadap produk kosmetik tersebut, salah satunya berbahan karsinogenik. Sebagaimana pada dasarnya produk yang telah diuji kelayakan akan diberikan nomor izin edar oleh BPOM yang akan dipergunakan untuk mengawasi produk yang akan diedarkan, yang apabila terjadi masalah ataupun kerugian dikemudian hari akan lebih mudah untuk dicari siapa pelaku usahanya.⁸²

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini penjualan produk kosmetika berbahan berbahaya sering kali terjadi, namun hal ini dapat memunculkan kerugian bagi konsumen, hal ini dapat dilihat dari kelemahan yang dimiliki konsumen mengenai peredaran produk kosmetika yang memiliki komposisi bahan berbahaya. Sebagaimana produk kosmetika yang terindikasi bahan berbahaya dapat menyebabkan kerugian.

Fenomena maraknya bisnis kecantikan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konstruksi masyarakat tentang definisi cantik. Kecantikan merupakan bagian dari sistem budaya yang direpresentasikan melalui simbol. Simbol dalam tubuh manusia adalah sesuatu yang disampaikan, sekaligus yang disembunyikan. Karena itu maka dikatakan bahwa tubuh manusia yang awalnya adalah tubuh alami (*natural body*), kemudian dibentuk menjadi tubuh sosial atau fakta sosial.

Motivasi belanja kosmetik bagi perempuan sangatlah beragam, namun yang utama adalah untuk memperoleh image cantik. Karena cantik itu menarik, sehingga dapat menunjang penampilan dalam pekerjaan serta meningkatkan rasa

⁸²Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

percaya diri. Padahal menurut hasil penyelidikan BPOM tidak sedikit dari produk kosmetik tersebut yang mengandung bahan berbahaya yang berdampak serius pada kesehatan. Jika dilihat dari sisi perlindungan materi, acapkali posisi konsumen sangat dirugikan secara finansial. Memang selama ini posisi konsumen sangatlah lemah. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan pelaku usaha, yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, lemahnya kemampuan tawar-menawar.

Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena masih minimnya produk perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa kerugian dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Dilihat dari sisi konsumen terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda mereka membeli suatu produk kosmetik karena harga terjangkau, ada yang mengiming-imingkan dengan hasil yang cepat, dan ada juga yang memang tidak terlalu memperdulikan suatu produk tersebut berbahan berbahaya atau tidak. Mengenai perlindungan hukumnya memang kebanyakan konsumen tidak mengetahui akan

perlindungan hukum yang diberikan kepada dirinya selaku konsumen juga mengenai keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 belum terimplementasi dengan baik di masyarakat sehingga masih banyak konsumen yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.⁸³

Melihat ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya serta jujur mengenai suatu produk, dan produk tersebut harus memiliki identitas sebagai subyek hukum yang dilengkapi dengan data yang sah menurut hukum. Informasi yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah kebenaran dan keakuratan informasi atas suatu produk, apakah sudah sesuai antara informasi yang ditulis pada iklan dengan fisik barang yang akan diperoleh konsumen; kemudian kelayakan suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan mengenai legalitas suatu barang dan/atau jasa.

Umumnya konsumen mengetahui iklan sebagai sumber informasi dari media massa dan tidak mengetahui tentang proses pembuatan iklan serta benar atau tidaknya isi dari iklan tersebut, karena itu sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha periklanan. Hal yang wajar jika pelaku usaha periklanan dibebani beban pembuktian suatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh

⁸³Kadek Agus Pranata Kusuma, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Di Kota Singaraja", *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Volume 1 No. 2 Tahun 2018), halaman. 157.

atau hingga kematian konsumen.⁸⁴ Maksud dari arti pengiklan, perusahaan iklan dan media massa memiliki kedudukan yang sama dan berdiri sendiri serta tidak ada hubungan atas bawah. Dalam keadaan tertentu dapat saja media massa sekaligus juga berperan sebagai perusahaan iklan.

Penanganan peredaran produk kosmetik berbahan berbahaya karsinogenik, BPOM dan jajarannya di daerah secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran kosmetika termasuk kemungkinan penggunaan bahan berbahaya/dilarang tersebut. BPOM menerapkan beberapa standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produk yang ada sampai di tangan konsumen dengan aman dan bisa dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Ketika konsumen menemukan ada produk terindikasi berbahan berbahaya, atau memiliki komposisi kandungan tidak jelas, atau malah sudah membahayakan kesehatan konsumen, maka konsumen memiliki hak penuh untuk melaporkan produk yang ada ke BPOM.⁸⁵

BPOM nantinya bisa menindaklanjuti produk tersebut sehingga tidak lagi beredar di masyarakat dan membahayakan keselamatan masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum tahu alur pelaporan produk pangan dan obat-obat berbahaya di jalur yang benar.⁸⁶


Berikut cara menyampaikan pengaduan ke BPOM tentang produk olahan pangan, kosmetika dan obat yang berbahaya.

⁸⁴Anthon Fathanudien, "Pertanggungjawaban Terhadap Konsumen Atas Iklan-Iklan Yang Menyesatkan Di Era Globalisasi", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015, halaman. 44.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

⁸⁶Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

Gambar 1. Pelaporan dan Pengaduan ke BPOM tentang kosmetika yang Berbahaya Berbahaya



Sumber: BPOM RI.

Berdasarkan skema pelaporan tersebut, maka uraian lebih rincinya diuraikan sebagai berikut:

1. Pilih media pengaduan

Pengaduan produk ke BPOM bisa ditempuh lewat berbagai media.

Berikut ini adalah media yang bisa dipilih:

- a. Instagram : @bpom_ri.
- b. Twitter : @BPOM_RI.
- c. Facebook : bpom.official
- d. WhatsApp : 08119181533.
- e. SMS : 081219999533.
- f. Aplikasi gawai : BPOM Mobile.
- g. Website : www.pom.go.id.
- h. HaloBPOM : 1500533.

2. Cara penyampaian pengaduan

Setelah memilih media yang akan diakses, silahkan menyampaikan pengaduan dengan cara yang baik dan gunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan tertata. Jangan lupa untuk menginformasikan identitas diri dan nomor telepon yang bisa dihubungkan jika nantinya BPOM membutuhkan klarifikasi.

3. Tentukan jenis pengaduan yang disampaikan

Jenis pengaduan ke BPOM terbagi dua: Pertama adalah pengaduan pelayanan publik BPOM. Alur ini bisa digunakan untuk melaporkan pelayanan publik kantor BPOM yang dirasa tidak memuaskan. Lengkapi laporan dengan nama petugas, kronologis kejadian, dan info-info pelengkap lainnya. Kedua adalah pengaduan terhadap pengawasan obat dan makanan. Laporan ini dilengkapi dengan identitas produk yang dilaporkan secara detil, dan dilengkapi dengan foto atau video dari produk yang ada, serta gerai yang menjajakan produk tersebut.

4. Tunggu jangka waktu penyampaian pengaduan

Jangka waktu untuk penerimaan dan penindaklanjutan pengaduan berbeda-beda sesuai jenis pelaporan yang ada:

- a. 5 hari kerja: permintaan informasi atau pengaduan yang bersifat normatif biasanya hanya memakan waktu 5 hari kerja saja.
- b. 14 hari kerja: pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan di lapangan selambat-lambatnya akan direspon selama 14 hari kerja.
- c. 60 hari kerja: pengaduan yang membutuhkan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan biasanya akan selesai maksimal 60 hari kerja.⁸⁷

BPOM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor. Termasuk dalam menyebarkan informasi *public warning*, BPOM juga menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan pembinaan dan untuk disosialisasikan. Lebih lanjut juga menegaskan bahwa kepada masyarakat agar tidak menggunakan

⁸⁷Inten Esti Pratiwi, "Ingin Menyampaikan Keluhan Produk ke BPOM? Begini Alurnya", melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/123000565/ingin-menyampaikan-keluhan-produk-ke-bpom-begini-alurnya?page=all>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul. 10.10 Wib.

produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yang tercantum dalam lampiran *public warning* dan termasuk *public warning* yang telah diumumkan BPOM.⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut, adapun kendala yang ditemui oleh pihak BPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik yang terindikasi bahan berbahaya karsinogenik diantaranya:

1. Faktor Masyarakat

Dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik yang beredar di pasar, masyarakat yang menjadi konsumtif kurang memiliki pengetahuan mengenai kosmetik yang ada bahan berbahaya atau tidak. Kurangnya peran serta pelaku usaha atau pedagang, masyarakat masih kurang korporatif dalam mengungkap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan indikasi bahan berbahaya, sebagaimana dapat dilihat dari sedikitnya laporan dari masyarakat mengenai kosmetik berbahan berbahaya ini kepihak Balai POM. Pemahaman masyarakat mengenai kosmetik yang baik digunakan harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahan berbahaya.

Kurangnya sosialisasi BPOM terhadap masyarakat selaku konsumen terhadap peredaran produk kosmetik bahan berbahaya masih sangat rendah dan hal ini mengakibatkan pelaku usaha juga akan semakin bebas memperjual belikan kosmetik berbahan berbahaya karena masyarakat juga tidak peduli dan lebih memilih kosmetik yang lagi tren untuk digunakan. Oleh karena itu

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

diharapkan BPOM lebih sering lagi melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengawasan dan untuk meminimalisir beredarnya kosmetik berindikasi bahan berbahaya.⁸⁹

2. Faktor Pengawasan

Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan Balai POM terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan sudah dilarang peredarannya yang beredar di masyarakat sering terlambat dan masih sebatas jika ada kasus yang sedang hangat (*booming*). Balai POM dalam melakukan pengawasan juga belum menyeluruh ke semua sarana pelaku usaha. Pengawasan produk kosmetik yang sering terlambat dan tidak insentif setiap waktu tersebut menyebabkan masih adanya pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahan berbahaya. Pengawasan terhadap kosmetik tersebut yang tidak ketat dan belum menyeluruh ini juga mengakibatkan masih mudah ditemui kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran.⁹⁰

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin pengawasan peredaran kosmetik ilegal akan berjalan dengan lancar. Sarana

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

⁹⁰Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya berbahaya. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan kosmetik yang beredar masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada di BPOM yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan kesarana-saran distribusi kosmetik. Meskipun dalam hal ini target tercapai tapi untuk mengawasi atau menyisir sarana secara keseluruhan itu belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan pegawai.⁹¹

⁹¹Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja di Substansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, tanggal 17 Juli 2023, Pukul 09.40 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang mengandung pewarna bersifat karsinogenik yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus gugatan konsumen, perlu dianalisis secara cermat siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan sampai sejauh mana pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Beberapa sumber hukum formal, seperti perundang-undangan dan perjanjian dalam hukum perdata, seringkali membatasi tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Seorang pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi ganti rugi jika konsumen merasakan terjadinya kerugian terhadap dirinya setelah menggunakan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Ganti rugi yang diberikan seperti pengembalian uang yang setara nilainya atau penggantian barang yang memiliki jenis yang sama. Sebagaimana tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang mengandung bahan bersifat karsinogenik, diantaranya secara preventif dan secara represif. Perlindungan preventif dilakukan agar konsumen terhindar dari adanya produk kosmetik yang berbahaya karsinogen yang menyebabkan merugikan konsumen, seperti halnya BPOM harus membuat daftar produk dan melakukan pengawasan secara rutin baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan berbahaya, serta masyarakat harus lebih berhati-hati dalam maraknya peredaran produk kosmetika yang berbahaya karsinogen. Perlindungan hukum bentuk ini lebih menekankan pada pola pencegahan terhadap adanya suatu persoalan sengketa, untuk perselisihan atas ketidak lengkapan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam barang dan/atau jasa. Sedangkan Perlindungan hukum represif diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Secara represif suatu langkah hukum yang berisi sanksi dan penuntutannya dapat di paksakan biasanya langkah ini diambil apabila belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, biasanya perlindungan hukum ini dilakukan di pengadilan.
3. BPOM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor. Termasuk dalam menyebarkan informasi *public warning*, BPOM juga menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan pembinaan dan untuk disosialisasikan. Lebih

lanjut juga menegaskan bahwa kepada masyarakat agar tidak menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yang tercantum dalam lampiran *public waming* dan termasuk *public warning* yang telah diumumkan BPOM.

B. Saran

1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada produk-produk kosmetik, sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abd, Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim dan Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Lukmanul Hakim. 2021. *Pengantar Hukum Bisnis Edisi UU Cipta Kerja*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Martha Eri Safira. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muchamad Taufiq. 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Bantul: Azyan Mitra Media.
- Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 2018. *Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Soesi Idayanti. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Sugeng Samiyono, dkk. 2021. *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Banten: UNPAM Press.

Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Adek Pitri, “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019.

Ahmad, Dzulfikri Nurhan, *et al.*, “Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya”, *Jurnal Farmasi Komunitas*, Vo. 4 No. 1 2017.

Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No.7 Tahun 2021.

Anthon Fathanudien, “Pertanggungjawaban Terhadap Konsumen Atas Iklan-Iklan Yang Menyesatkan Di Era Globalisasi”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015.

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Ayu Humaira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume IV, Nomor 2, (April 2021).

Faisal, “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020.

Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, *dalam De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen”, *dalam De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

- Fajriawati, “Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan”, *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, (2017).
- Gusti Ayu Karolina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya”, *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021.
- Imam Suyudi *et al.*, “Analisis Pengawasan *Post-Market* Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No. 2 Desember 2022.
- Kadek Agus Pranata Kusuma, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Di Kota Singaraja”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Volume 1 No. 2 Tahun 2018).
- Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 No. 1 Januari-Juni 2021.
- Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Magfirah, Nadila, dan Nur Eva Dahniar, “Perilaku Swamedikasi Bahan Kimia Berbahaya dalam Kosmetik, Makanan dan Minuman di Desa Sejahtera Kecamatan Palolo”, *Jurnal Altifani: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 4 Juli 2022.
- Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020.
- Miftakhul Aini, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Padian Adi S.Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditor Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Retno Sari Dewi, “Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Rizka Asri Briliani, Diah Safitri, dan Sudarno, “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama”, *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.
- Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia”. *Jurnal MORALITA*, Vol.3 No. 2 Oktober 2022.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. dalam *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2 Desember 2011.
- Yulia Anita. 2022. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Skripsi), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MenKes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Penjelasan Publik BPOM No. PW.02.04.1.4.10.22.168 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM Oktober 2021-Agustus 2022.

D. Internet

Inten Esti Pratiwi, “Ingin Menyampaikan Keluhan Produk ke BPOM? Begini Alurnya”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/123000565/ingin-menyampaikan-keluhan-produk-ke-bpom-begini-alurnya?page=all>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul. 10.10 Wib.

Kompas.com, “BPOM Temukan 16 Produk Kosmetik Berbahan Karsinogen, Ini Perinciannya”, melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/171659265/bpom-temukan-16-produk-kosmetik-berbahan-karsinogen-ini-perinciannya>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

-----, “Mengenal Karsinogen, Kandungan dalam 16 Produk Kosmetik yang Ditarik BPOM”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/150500965/mengenal-karsinogen-kandungan-dalam-16-produk-kosmetik-yang-ditarik-bpom>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2022, Pukul 10.04 WIB.

Nur, Iman Nugroho, *Bahaya Karsinogenik Penyebab Kanker Disekitar Kita*, <https://www.rskariadi.co.id/news/161/BAHAYA-KARSINOGENIK-PENYEBAB-KANKER-DISEKITAR-KITA/Artikel>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 20.07 WIB.

Putri Salsabila Mutiara Anandiza, “Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetika Tanpa Izin BPOM”, melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.